



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

GERAKAN NASIONAL KESELAMATAN KONSTRUKSI (GNKK)

Jakarta, 29 Januari 2018

BEKERJA KERAS, BERGERAK CEPAT, BERTINDAK TEPAT



INDEKS DAYA SAING GLOBAL DAN INFRASTRUKTUR INDONESIA TAHUN 2017 - 2018


Indeks Daya Saing Global Indonesia (GCI)

YEAR	RANK
2010 – 2011	44
2011 – 2012	46
2012 – 2013	50
2013 – 2014	38
2014 – 2015	34
2015 – 2016	37
2016 – 2017	41
2017 – 2018	36

"...pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama merupakan pilihan yang logis dan strategis dalam meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus untuk mengejar ketertinggalan..."

INDEKS DAYA SAING INFRASTRUKTUR INDONESIA

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018



(sumber: Global Competitiveness Index, WEF, 2017)



"Setelah 40 tahun, kita hanya bisa membangun 780 km jalan tol. Tiongkok dan Malaysia dulu belajar dari kita saat Jagorawi dibangun. Namun kini, Cina sudah berhasil membangun 280.000 km jalan bebas hambatan. Supaya kita menyadari dan bisa membandingkan seberapa jauh kita tertinggal".

GERAKAN NASIONAL KESELAMATAN KONSTRUKSI

LATAR BELAKANG

- Momentum bulan K3 Nasional yang dicanangkan pada setiap bulan Januari – Februari;
- Banyaknya kecelakaan konstruksi yang terjadi beberapa waktu terakhir;
- Kesadaran akan keselamatan pada proyek konstruksi yang masih rendah;

TUJUAN

Komitmen dalam mengutamakan keselamatan pada setiap aspek pekerjaan konstruksi di Indonesia dan menekan jumlah kecelakaan konstruksi

SASARAN

1. Meningkatkan kesadaran terkait keselamatan konstruksi;
2. Meningkatkan komitmen penerapan manajemen risiko pada proyek konstruksi;
3. Meningkatkan pengetahuan pencegahan kecelakaan konstruksi;
4. Membangun *knowledge center* terkait keselamatan konstruksi.

KECELAKAAN KERJA YANG TERJADI 2017/2018

NO.	TANGGAL KEJADIAN	NAMA PROYEK	KONTRAKTOR
1.	Jumat, 4 Agustus 2017	Pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang	PT. Waskita Karya
2.	Jumat, 22 Sept. 2017	Pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi	PT. Waskita Karya
3.	Kamis, 26 Oktober 2017	Proyek pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR)	PT. Wijaya Karya
4.	Minggu, 29 Okt 2017	Proyek Pembangunan Jalan Tol PASPRO (Pasuruan-Probolinggo)	PT. Waskita Karya
5.	Rabu, 15 Nov. 2017	Proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta	PT. Adhi Karya
6.	Kamis, 16 Nov. 2017	Pemb. Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated)	PT. Waskita Karya
7.	Sabtu, 9 Des.2017	Proyek Pembangunan Jembatan Ciputrapinggan	PT. Bangun Pilar Patroman
8.	Selasa, 26 Des. 2017	Apartemen Pakubuwono Spring (robohnya plafond di area podium apartemen)	PT. Total Bangun Persada
9.	Sabtu, 30 Desember 2017	Proyek Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang	PT. Waskita Karya
10.	Selasa, 2 Jan 2018	Proyek Pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari	PT. Girder Indonesia
11.	Senin, 22 Jan. 2018	Proyek Pembangunan LRT Jakarta	PT. Wijaya Karya

KECELAKAAN PADA PEMBANGUNAN *FLYOVER* JALAN TOL PASURUAN – PROBOLINGGO



KECELAKAAN PADA PEMBANGUNAN TOL DEPOK – ANTASARI



KECELAKAAN PADA PEMBANGUNAN LRT JAKARTA KORIDOR I FASE I KELAPA GADING-VELODROME



KEGAGALAN BANGUNAN PADA SELASAR GEDUNG BURSA EFEK INDONESIA (BEI)



KESELAMATAN KONSTRUKSI [1-4] DI DALAM PERATURAN PERUNDANGAN

**UU NO 2 TA 2017
TENTANG JASA
KONSTRUKSI**

Kegagalan Bangunan:
Suatu keadaan keruntuhan bangunan
dan/atau tidak berfungsinya bangunan
setelah penyerahan akhir

Pasal 60-65

MULAI

**Laporan Pengguna Jasa
dan/atau pihak yang
dirugikan**

**Penerimaan Laporan Kegagalan Bangunan
oleh Menteri**

**KEGAGALAN
BANGUNAN**

**Penetapan Penilai Ahli oleh Menteri paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterimanya laporan**

**Laporan Kajian Teknis oleh Penilai Ahli
paling lambat 90 hari kerja**

**Penentuan Pihak yang Bertanggungjawab
(Pasal 61)**

1. Standar Mutu Bahan
2. Standar Mutu Peralatan
3. Standar Keselamatan Kerja Dan Kesehatan
4. Standar Prosedur Pelaksanaan
5. Standar Mutu Hasil Pelaksanaan
6. Standar Operasi Dan Pemeliharaan
7. Pedoman Pelindungan Sosial Tenaga Kerja
8. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Memperhatikan Kondisi Geografi Rawan Gempa

Kriteria Penilai Ahli:

1. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai klasifikasi bangunan yang di nilai
2. Memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas untuk klasifikasi bangunan yang di nilai
3. Terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi Bekerja secara profesional dan tidak memihak

• **Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi**

• **Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan**

**Jangka waktu
pertanggungjawaban atas
Kegagalan Bangunan harus
dinyatakan dalam Kontrak
Kerja Konstruksi**

KESELAMATAN KONSTRUKSI [2-4] DI DALAM PERATURAN PERUNDANGAN

ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Penyelenggaraan jasa konstruksi salah satunya berlandaskan pada
asas **keamanan dan keselamatan**

Salah satu **tujuan** penyelenggaraan jasa konstruksi adalah menata
sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan **keselamatan
publik** dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT

Pemerintah pusat bertanggung jawab salah satunya atas
**terselenggaranya pekerjaan konstruksi yang
sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, dan Keberlanjutan**

KESELAMATAN KONSTRUKSI [3-4] DI DALAM PERATURAN PERUNDANGAN


SANKSI

Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang **tidak memenuhi** Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi;
- d. Pencantuman dalam daftar hitam;
- e. Pembekuan izin; dan/atau
- f. Pencabutan izin.



KESELAMATAN KONSTRUKSI [4-4] DI DALAM PERATURAN PERUNDANGAN



UPAYA TINDAK LANJUT KEMENTERIAN PUPR TERHADAP KECELAKAAN KONSTRUKSI



- **Pembentukan Komite Keselamatan Konstruksi;**
- Penugasan penilai ahli sesuai amanat UU No.2 Tahun 2017
- Memperketat pemilihan penyedia jasa;
- Melatih dan mensertifikasi personil Konsultan, Kontraktor, Operator peralatan; para pejabat pelaksana (Satker dan PPK) di bidang K3 Konstruksi;
- Meregister dan merecord peralatan yang akan digunakan;
- Memperbaiki aturan dan tata kerja Main dan Sub Kontraktor;
- Pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan paket kegiatan yang berisiko bahaya tinggi;
- Memberikan sanksi bagi penyedia jasa yang tidak melaksanakan SMK3 dengan baik;



KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI [1-2]

Keputusan Menteri PUPR Nomor 66/KPTS/M/2018

TUGAS

- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi yang diperkirakan memiliki potensi bahaya tinggi;
- investigasi kecelakaan konstruksi;
- memberikan masukan kepada Menteri berdasarkan hasil evaluasi perencanaan terkait dengan risiko kecelakaan konstruksi, pemantauan dan evaluasi, dan investigasi kecelakaan konstruksi.

KEWENANGAN

- memasuki tempat kerja konstruksi;
- meminta keterangan dari pihak-pihak terkait;
- meminta data-data yang berhubungan dengan tugas Komite;
- melakukan koordinasi dengan pihak terkait Keselamatan Konstruksi.

Komite dapat dibantu pejabat/pakar/ahli di bidang yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI [2-2]

Keputusan Menteri PUPR Nomor 66/KPTS/M/2018

RENCANA AKSI

1

Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;

2

Tenaga kerja kompeten bersertifikat;

3

Peralatan yang memenuhi standar kelaikan;

4

Material yang memenuhi standar mutu;

5

Teknologi yang memenuhi standar kelaikan;

Menggunakan

6

Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP).


TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG [1-3]

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

- Menyusun kebijakan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan petunjuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU serta melaporkan hasil kepada Menteri;
- Bertanggung jawab pembinaan penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
- Memberikan rekomendasi peningkatan SMK3 Konstruksi Bidang PU kepada Menteri dan Unit Kerja Eselon I.

PIMPINAN TINGGI MADYA UNIT KERJA TEKNIS

- Bertanggung jawab penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU di unit kerja bersangkutan;
- Menetapkan NSPK sesuai kebutuhan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU di unit kerja bersangkutan;
- Menyusun petunjuk pelaksanaan tatacara penilaian aspek K3 konstruksi dalam proses pemilihan penyedia jasa;
- Melakukan koordinasi hasil penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU dengan Ditjen Bina Konstruksi.



TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG [2-3]

PIMPINAN TINGGI PRATAMA UNITKERJA TEKNIS

- Bertanggung jawab penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU di unit kerja bersangkutan;
- Mengevaluasi penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU, melaporkan kepada pimpinan tinggi madya, dan melakukan peningkatan berkelanjutan.

KEPALA SATUAN KERJA

- Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU pada paket pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh PPK;
- Mengalokasikan biaya penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk penyediaan sarana dan prasarana K3 serta program pembinaan.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG [3-3]

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

- Menerapkan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
- Mengidentifikasi dan menetapkan potensi bahaya K3 Konstruksi;
- Menetapkan HPS yang memperhitungkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
- Evaluasi adanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
- Memberi surat peringatan secara bertahap kepada penyedia jasa apabila tidak melaksanakan RK3K;
- Menghentikan bagian pekerjaan yang dinilai berisiko K3.

PENYEDIA JASA

- Penyedia perencana konstruksi bertanggung jawab membuat telaahan aspek K3 dalam perencanaan;
- Penyedia pelaksana konstruksi wajib:
 - menyampaikan RK3K penawaran pada proses pemilihan;
 - memasukkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi dalam harga penawaran;
 - Membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMK3 Konstruksi;
 - Melakukan pengendalian risiko termasuk inspeksi;
 - Melaporkan dan bertanggung jawab atas kecelakaan.





TERIMA KASIH